



SB No. : 2472114

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 26.91.01.0083.06.23

Nilai : Rp. 40.777.004,40,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. HAPSAH SEJAHTERA**, Dusun Kawangrejo, Desa/Kelurahan Kawangrejo, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Jl. Mayjen Pandjaitan No. 102 B Klojen - Malang Tlp. 0341-563231, 563232 Fax 0341-563234 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT. Perkebunan Nusantara XII**, Jl. Rajawali No.44, Surabaya sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 40.777.004,40,- (Terbilang : Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat koma Empat Puluh Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan Dokumen **SPPBJ No : SPPBJ/NO12/2023/0147 Tanggal 26 Juni 2023** untuk pelaksanaan pekerjaan **Jasa Mekanisasi Pengolahan Tanah Tebu MT 2023/2024 Kebun Mumbul Paket V (Afd. Mrawan, Lengkonng dan Talang)** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat jaminan ini berlaku dan efektif mulai dari tanggal **26 Juni 2023** sampai dengan tanggal **30 September 2023**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Malang
pada tanggal 26 Juni 2023



CV. HAPSAH SEJAHTERA
TERJAMIN

BEBET BUDIANTO
Direktur

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN



ABDUL RAHMAN NURFAJRI
Pimpinan